

**PUTUSAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM – PROVINSI SUMATERA UTARA
2022**
PUTUSAN NOMOR : 005/TM/PL/ADM/Prov/02.00/IX/2022, 22 HLM
**PUTUSAN PENDAHULUAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM OLEH BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA**

- Abstrak** : Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi Sumatera Utara telah memeriksa temuan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum dari Nanang Wahyudi Harahap, S.Sos selaku Ketua Bawaslu Kota Pematang Siantar atas dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan Umum yaitu KPU Kota Pematang Siantar tidak menindaklanjuti/melaksanakan saran Perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Pematang Siantar untuk menghadirkan secara langsung di KPU Kota Pematang Siantar bagi pihak yang akan diklarifikasi keanggotaan ganda antar Partai Politik calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, temuan diregistrasi oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 26 september 2022;
- : Dasar Hukum Putusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran administrasi Pemilihan Umum;
- : Dalam Putusan Pendahuluan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Sumatera Utara mengambil kesimpulan bahwa temuan Penemu memenuhi syarat Formil dan materil temuan, temuan disampaikan dalam tenggang waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara berwenang memeriksa, mengkaji dan memutus temuan *a quo*. Ketua Bawaslu Kota Pematang Siantar sebagai Penemu dan Ketua serta anggota KPU Kota Pematang Siantar sebagai terlapor. Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menetapkan temuan *a quo* dapat diterima dan ditindaklanjuti kesidang Pemeriksaan.
- Catatan** : Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan diucapkan secara terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 September 2022.